

PERAN MAHASISWA MELALUI EDUKASI TERHADAP PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

Patricia Carmila Apriliana Mai Sila^{1)*}, Ni Nyoman Juwita Arsawati²⁾

Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

Corresponding author: milaapriliana159@gmail.com, juwitaarsawati@undiknas.ac.id

ABSTRAK

Tidak semua tindak pidana dalam penyelesaiannya di tempuh melalui proses di persidangan, namun, bisa melalui kesepakatan Bersama antar kedua belah pihak yang saling menguntungkan yakni penyelesaian di luar pengadilan atau yang dikenal sebagai alternatif penyelesaian dengan cara *restorative justice*. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta mengedukasi kepada masyarakat bahwa adanya *restorative justice* dapat mewujudkan atau mengedepankan rasa keadilan di masyarakat. Dalam jurnal pengabdian masyarakat ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris dengan mengkaji sehubungan dengan studi kasus tentang pelaksanaan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian menurut observasi melalui magang dan wawancara langsung bersama Jaksa di Kejaksaan Negeri Denpasar. Pelaksanaan *restorative justice* begitu penting jika dihubungkan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, karena jika dilihat dari sejarah seiring berjalannya waktu banyak pelaku yang melakukan kejahatan dan lembaga pemasyarakatan (LP) mulai *overcapacity* sehingga muncul gagasan agar LP tidak lagi *overcapacity*, dibuatlah pemidanaan yang sifatnya lebih merestorasi dan muncul yang namanya keadilan restoratif atau *restorative justice*. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Denpasar berkomitmen dalam mengedepankan penegakan hukum yang humanis, melalui pendekatan *Restorative* yang tidak hanya menyelesaikan kasus tetapi juga menyentuh hati masyarakat serta tercapainya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menurut hasil studi kasus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Denpasar.

Kata Kunci: *restorative justice*, tindak pidana pencurian, kejaksaan negeri denpasar

PENDAHULUAN

Implementasi prinsip negara hukum pada masa kini selain mengedepankan keadilan tetapi juga mengutamakan hati nurani dalam tercapainya keadilan sehingga timbulah keadilan *restorative* atau *restorative justice* (Rosadi & Satria, 2022). *Restorative justice* adalah sebuah penyelesaian perkara yang mengutamakan kesepakatan anatar kedua belah pihak, antara korban dan pelaku untuk mencari hasil terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak dan mengutamakan keadilan. Pada titik tertentu, penyelesaian masalah tidak harus dilakukan secara penegakan hukum, namun tidak semua perkara pidana harus ditempuh melalui tindakan hukum atau jalur hukum, tetapi dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak (Hatta

& Kartika, 2024).

Di beberapa negara, penerapan keadilan restoratif berkembang pesat dan menjadi salah satu pendekatan utama dalam memerangi kejahatan dan keadilan yang terus dipertimbangkan pada sistem peradilan dan peraturan perundang-undangan (Kurnia & Rosando, 2023). Keadilan restoratif dinilai lebih mengedepankan hati nurani. Satu dari banyaknya keuntungan yang diperoleh melalui penerapan *restorative justice* ini yakni meminimalisir beban lembaga pemasyarakatan guna menampung narapidana karena *overcapacity* rutan (Situmorang, 2019). Banyak kasus yang semakin meningkat yang terjadi di LP Kerobokan, seakan sistem pemidanaan tidak lagi mewujudkan efek jera bagi para pelaku seolah lepas dan rutan telah

bergeser fungsi menjadi *academy of crime*, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam menjalankan tindak pidana, yang dikhawatirkan jika nantinya sudah keluar dari lapas akan lebih ahli dalam melakukan tindakan kriminal (Saputra, 2019).

Pencurian adalah tindakan kriminal di mana seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya, yang merupakan perbuatan melawan hukum. Pasal 362 KUHP berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun” Berdasarkan studi kasus di Kejaksaan Negeri Denpasar perkara tindak pidana pencurian termasuk salah satu jenis kejahatan yang cukup merajalela di masyarakat. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian diantaranya :

- *Faktor Ekonomi* : Kesenjangan ekonomi dapat menimbulkan konflik yang terjadi di masyarakat, umumnya harga barang di pasaran mulai meningkat sehingga berdampak kebutuhan yang terhambat, banyak pelaku yang berniat melakukan pencurian demi terpenuhi kebutuhannya.
- *Faktor Pendidikan* : Kurangnya pendidikan menimbulkan SDM yang tidak berkualitas karena keterbatasan pola pikir dan pengetahuannya. Hal ini dianggap sebagai faktor internal seseorang melakukan tindak pidana.
- *Faktor Lingkungan* : Baik buruknya perilaku seseorang sangat ditentukan oleh faktor lingkungannya, pergaulan yang salah mengakibatkan pelaku ikut berpartisipasi melakukan perbuatan yang tidak baik. Kurangnya pengendalian dari lingkungan dan sering bergaul bersama teman yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri dapat mempengaruhi teman lainnya.
- *Faktor Individu* : Kurangnya kesadaran diri serta ingin mendapatkan

uang atau barang yang ingin ia miliki dengan cara praktis tanpa harus bekerja keras menjadi pola pikir utama seseorang melakukan tindakan kriminal.

- *Faktor Perkembangan global* : Seiring kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat, tidak hanya berdampak positif saja tetapi membawa dampak negatif juga, ada beberapa orang yang salah memanfaatkan teknologi tersebut dengan mencari tutorial di internet mengenai modus-modus operandi pencurian sehingga di terapkan dalam aksinya.

Adapun modus operandi atau taktik yang digunakan oleh tersangka antara lain seperti berpura-pura meminjam maupun menyewa barang, mengintai, membuntuti dan selanjutnya menghadang calon korban (Sihombing dkk., 2023).

Di Kejaksaan Negeri Denpasar sepanjang tahun 2024 bulan januari hingga bulan mei terdapat 44 kasus pencurian yang sudah di putus di Pengadilan Negeri Denpasar (Flora, 2017). Adapun beberapa kasus pencurian kendaraan bermotor yang diselesaikan melalui alternatif penyelesaian secara *restorative justice* (Afendy dkk., 2023). Jaksa mempunyai kewenangan dalam melimpahkan atau tidak melimpahkan perkara ke pengadilan yang disebut sebagai asas *dominus litis* (AL, 2023). Secara filosofis pada awalnya Jaksa Agung memandang tindak pidana yang tidak terlalu berat dalam tanda kutip ringan perlu dicarikan solusi yang lebih merestorasi berdasarkan teori keadilan restoratif. Sehingga dibuatlah ”Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”. Demi tercapainya suatu keadilan dalam masyarakat dalam bentuk *restoratif justice* dalam pengadilan pidana, kebijakan penghentian penuntutan ini membuka ruang yang pasti menurut hukum bagi pelaku dan korban untuk bersama-sama mencari solusi penyelesaian perkara dan mengembalikan keadaan seperti semula sebelum upaya penuntutan hukum pidana itu dilakukan (Marghobi,

2014).

Pada hakekatnya di Indonesia sebuah penyelesaian perkara dan sengketa melalui forum musyawarah tidaklah asing dan sudah berlangsung turun temurun. Hal ini terjadi sebelum Belanda datang ke Indonesia dan hukum asli yaitu hukum adat Indonesia, sudah mengimplementasikan sistem musyawarah untuk menyelesaikan beberapa perkara, baik sebuah perkara perdata maupun perkara pidana dengan maksud guna memulihkan keseimbangan ataupun memulihkan keadaan (Anjani dkk., 2024). Selanjutnya Sila ke empat dalam Pancasila, menekankan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” yang artinya bangsa Indonesia telah mengutamakan prinsip musyawarah menjadi sebuah kebiasaan turun temurun yang dipakai dan dirasa cukup efektif dalam menuntaskan persoalan yang terdapat di tengah masyarakat saat ini (Dewi, 2021). Hal ini menjadi bukti bahwasanya sebenarnya *restorative justice* juga telah berkembang di dalamnya. Karena melalui musyawarah nantinya dapat mencapai sebuah kesepakatan yang win-win *solution* yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa merugikan atau menimbulkan ketidakseimbangan di antara kedua belah pihak, sehingga penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan baik (Setiawan, 2022).

Salah satu pengabdian masyarakat yang ditulis dalam bentuk jurnal pengabdian ini, penulis mengkaji bahwa keadilan restoratif yang di implementasikan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Denpasar juga turut melihat aspek kemanusiaan dari pelaku yang menyebabkan terjadinya kejahatan tertentu dan mengedepankan hati nurani dalam meyakinkan korban untuk mau memaafkan tindakan pelaku (Santoso, 2021). Seperti contoh studi kasus yang diangkat mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor bahwa saksi korban mau untuk berdamai dengan tersangka dan perkara tindak pidana pencurian yang dimaksud dapat dimintakan persetujuan untuk dihentikan penuntutan menurut keadilan *restorative*, dengan terpenuhinya syarat

yang telah ditetapkan. Namun perlu ditegaskan juga bahwa dalam menerapkan keadilan restoratif, Jaksa harus memperhatikan konteks sosial atau keadaan masyarakat, artinya, bahwa setiap tindakan yang diambil oleh jaksa harus berlandaskan keadilan serta hati nurani. Sistem penegakan hukum dengan dasar asas keadilan adalah penegakan hukum dengan mengutamakan keadilan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat (Siregar, 2019).

METODE KEGIATAN

Pengabdian masyarakat di Kejaksaan Negeri Denpasar dilaksanakan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). MBKM ini ialah program yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan mendorong mahasiswa memperoleh beragam ilmu sebagai bekal persiapan dalam memasuki dunia kerja, dengan maksud memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bekerja dan belajar dalam pengabdian masyarakat yang dilaksanakan diluar kampus.

Kegiatan ini berlangsung selama 3 bulan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak antara lain dosen sebagai pembimbing dikampus dan jaksa sebagai pembimbing dilapangan. Kegiatan ini juga sangat erat kaitannya dengan berbagai perkara pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Denpasar dan kondisi masyarakat yang masih belum paham mengenai Hukum, sehingga menjadi penting agar kegiatan pengabdian masyarakat ini menjadi bentuk upaya edukasi kepada masyarakat mengenai hukum karena Indonesia adalah negara hukum.

Pengabdian masyarakat di Kejaksaan Negeri Denpasar ini mengkaji mengenai studi kasus tentang pelaksanaan prinsip *Restorative Justice* pada penyelesaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menurut observasi melalui magang dan wawancara terstruktur bersama Jaksa di Kejaksaan Negeri Denpasar. Melaksanakan kegiatan edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk upaya preventif guna pengendalian sosial sebagai bentuk

pengecanaan terhadap gangguan. Metode Edukasi yang diberikan melalui beberapa dua (2) cara, yaitu :

- *Metode penyuluhan hukum*

Metode ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai restorative justice

- *Metode Pemecahan Masalah*

Pada metode ini melakukan sharing mengenai permasalahan yang mungkin dialami oleh masyarakat untuk kemudian di diskusikan dicari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Tabel wawancara tersangka.

No	Jenis	Jumlah
1.	Faktor Ekonomi	5
2.	Faktor Pendidikan	1
3.	Faktor Lingkungan	3
4.	Faktor Individu	1
5.	Faktor Perkembangan Global	1

Sumber : hasil wawancara jaksa (tahap 2) dengan tersangka tindak pidana pencurian.

Melalui tabel tersebut, mampu dilihat faktor-faktor yang merupakan faktor tersangka melakukan pencurian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Denpasar. Faktor ekonomi menjadi posisi pertama seseorang melakukan pencurian dengan alasan kondisi perekonomian yang rendah, kurangnya pendapatan hingga kemiskinan. Berdasarkan studi kasus yang penulis ambil yang diambil yaitu pencurian kendaraan bermotor di Jalan Bisma no.37, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kec Denpasar Utara, tersangka Ivan Ardiyansah (22th) telah mengambil lunit sepeda motor yamaha mio warna hitam milik saksi korban I Made Aken, bahwa sebelum tersangka mengambil sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan bisma Kel Dauh Puri kaja dan setelah berhasil diambil sepeda motor tersebut di dorong kurang lebih 20 meter di ketahui oleh saksi korban I Made Aken. Adapun maksud dan tujuan tersangka mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang. Karena perbuatan tersebut saksi korban menghadapi kerugian sebanyak Rp.12.000.000 atau sekitar jumlah itu, sehingga perbuatan tersangka

diancam dengan Pasal 362 KUHP atau Pasal 53 Ayat (1) jo Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Perkara tindak pidana pencurian yang dimaksud dapat dimintakan persetujuan agar dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*, dengan terpenuhinya syarat seperti berikut: tersangka Ivan Ardiyansah baru pertama kali melakukan tindak pidana. Bahwa saksi korban I Made Aken sudah memaafkan dan melakukan perdamaian dengan tersangka Ivan, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian di Rumah *Restorative Justice* Wayan Adhyaksa di Desa Sumerta Kelod.

Tabel 2. Tabel wawancara kejaksaan.

No	Aspek	Restoratif
1.	Landasan Filosofi	Adanya kata maaf dari korban sebagai dasar memulihkan keadaan antara korban dengan pelaku.
2.	Cara	Pelaku menyesali perbuatan, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dengan memberikan ganti rugi
3.	Fokus	Kepada korban dan pelaku.

Sumber : Hasil wawancara langsung antara mahasiswa dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Denpasar.

Berdasarkan hasil wawancara diatas narasumber menjelaskan point penting dari adanya *restorative justice* dapat dilihat bahwa keadilan *restoratif* dinilai lebih merestorasi artinya melibatkan para pihak pada hal ini korban dan pelaku agar berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalahnya yang berdasarkan atas kesepakatan bersama, dimana korban akan menyampaikan kerugian yang dideritanya dan pelaku diberikan kesempatan dalam memulihkan hak korban dengan cara ganti kerugian.

Jaksa memegang peranan menjadi fasilitator yang mana mengindikasikan jika tidak mempunyai kepentingan dengan korban, pelaku dalam upaya alternatif penyelesaian melalui *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian. Namun tidak setiap tindak pidana mampu ditangani melalui alternatif penyelesaian secara *restorative justice*. Adapun persyaratan yang wajib terpenuhi untuk

mengimplementasikan *restorative justice* antara lain tersangka tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya atau belum pernah dihukum, kerugian akibat tindak pidana tidak melebihi Rp.2.500.000,-, dan ada kesepakatan antara tersangka dan korban. Ancaman hukuman penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari lima tahun, dan tersangka bersedia mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.

Berdasarkan hasil pelaksanaan edukasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai *restorative justice* diharapkan masyarakat mampu paham mengenai kesadaran hukum dan tidak semua perkara harus diselesaikan secara hukum tetapi bisa diselesaikan melalui musyawarah seperti *restorative justice*. Selain itu, melalui kegiatan edukasi tersebut memberikan pemahaman baru terkait peran Kejaksaan Negeri Denpasar tidak hanya menjalankan penuntutan pada tindak pidana yang terjadi tetapi juga berperan sebagai fasilitator dalam keadilan restoratif, melaksanakan upaya preventif berupa penyuluhan hukum, sosialisasi dan edukasi di wilayah hukum kota Denpasar.



Gambar 1. Pelaksanaan pembukaan kegiatan



Gambar 2. Pelaksanaan edukasi mengenai *restorative justice*



Gambar 3. Pelaksanaan Tahap 2



Gambar 4. Wawancara dengan Jaksa: Ibu Putu Delia Ayusyara Diviyani

PENUTUP

Sistem *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Denpasar sudah dapat dijalankan mengingat regulasi yang ditekankan pada Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jaksa mempunyai kewenangan dalam melimpahkan atau tidak melimpahkan perkara ke pengadilan yang disebut dengan asas *dominus litis*. Fokus utama dari keadilan *restoratif* untuk menormalkan kembali hubungan yang rusak antara pelaku dan korban akibat suatu kejahatan atau tindak pidana. Kejaksaan Negeri Denpasar berkomitmen dalam mengedepankan penegakan hukum yang humanis, melalui pendekatan restoratif yang tidak hanya menyelesaikan kasus tetapi juga menyentuh hati masyarakat serta tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Afendy, I., Sudiyana, S., Hartanti, H., Ethika, & Diana, T. E. (2023). MODEL PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN. *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 7(1), 38–48.

- AL, H. K. P. (2023). *Penerapan Restoratif Justice Oleh Penuntut Umum Di Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Universitas Pasundan.
- Anjani, A. G., Siswanto, R. A. D., Nugroho, B., Kusumawati, T. A., & Prabowo, W. (2024). ANALISIS PENANGANAN KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI DALAM UPAYA RESTORATIVE JUSTICE. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(9), 81–90. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2474>
- DEWI, D. K. (2021). *Upaya Menghentikan Penuntutan Demi Rasa Keadilan Dalam Masyarakat Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Flora, H. S. (2017). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Law Pro Justitia*, II(2), 41–60.
- Hatta, M. M., & Kartika, F. B. (2024). Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Polsek Medan Labuhan). *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)*, 2(1), 75–92.
- Kurnia, E. A., & Rosando, A. F. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Ringan. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 3(4), 34–45. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/1192>
- Marghobi, B. D. (2014). Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru, Malang) [Brawijaya University]. In *Fakultas Hukum*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/538/528>
- Rosadi, O., & Satria, A. (2022). IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA. *UNES LAW REVIEW*, 5(1), 99–109.
- Santoso, A. F. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan*.
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 45–52.
- Setiawan, A. (2022). Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Berupa Pencurian Ditingkat Penuntutan. *Jurnal Juristic*, 3(03), 332–345.
- Sihombing, D. C., Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, & Mahmud Mulyadi. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 63–75. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>
- Siregar, V. A. (2019). Analisis Eksistensi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 3(1), 1–32.
- Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98>